



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum di daerah merupakan landasan hukum segala kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan sebagai bentuk penjaminan kepastian hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, oleh karenanya setiap pembentukan produk hukum perlu diatur dengan baik dan benar;
 - b. bahwa mekanisme pembentukan produk hukum di daerah dilakukan dalam tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, maka pembentukan produk hukum harus dibakukan dalam sebuah pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kota Pangkalpinang.
7. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwako adalah Peraturan Walikota Pangkalpinang.
8. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
9. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Pangkalpinang.
10. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

14. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah di Kota Pangkalpinang.
16. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18. Badan Musyawarah yang selanjutnya disingkat Banmus adalah Banmus DPRD Kota Pangkalpinang.
19. Produk Hukum adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam raperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah berupa Perda, Perwako dan PB KDH dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/atau kepada Pemerintah

Daerah Provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.

27. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerjasama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada Walikota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap raperda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah raperda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Bentuk Produk Hukum Daerah, terdiri dari :
 - a. Peraturan; dan
 - b. Penetapan
- (2) Produk Hukum Daerah yang berbentuk Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perda;
 - b. Perwako;
 - c. Peraturan DPRD; dan
 - d. PB KDH.
- (3) Produk Hukum Daerah yang berbentuk Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan Walikota;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III
ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN
Bagian Kesatu
Asas Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Produk Hukum berdasarkan pada asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua
Materi Muatan

Pasal 4

Materi muatan Produk Hukum mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapasitas hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berisi:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengatur kewenangan:
 - a. daerah;

- b. lokasinya dalam daerah;
- c. penggunaannya dalam daerah;
- d. manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
- e. penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 6

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan dan ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.

Pasal 8

Pembentukan Perda dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu tahap :

- a. perencanaan;
- b. persiapan ;
- c. perumusan;
- d. pembahasan;
- e. penetapan; dan
- f. pengundangan.

Bagian Kedua Tahapan Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan raperda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan raperda di luar propemperda.

Pasal 10

(1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa skala prioritas pembentukan Perda berdasarkan atas :

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana Pembangunan Daerah;
- c. Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat.

(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Raperda yang terdiri atas :

- a. Judul;
- b. Materi yang diatur; dan
- c. Keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

(3) Setiap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :

- a. Penjelasan; atau
- b. Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan atas usulan :
 - a. Walikota; dan
 - b. DPRD.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan untuk 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya sebelum penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penetapan Propemperda dilakukan dalam bentuk Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2

Propemperda Usulan Walikota

Pasal 12

- (1) Propemperda usulan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disusun dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam menyusun Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menerima usulan Raperda dari Perangkat Daerah pengusul.
- (3) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam Tim Propemperda Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Pembentukan Tim Propemperda Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Tim memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Hasil Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai bahan perencanaan program dan penganggaran.

Paragraf 3

Program Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD

Pasal 14

- (1) Propemperda usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam menyusun rencana Propemperda, Bapemperda menerima usulan judul Raperda dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Usulan judul Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Bapemperda dalam Tim Propemperda usulan DPRD.
- (2) Dalam Tim Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi setiap tahapan penyusunan Propemperda usulan DPRD.

Pasal 16

- (1) Propemperda usulan Walikota dan DPRD dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemperda dengan Bagian Hukum.
- (2) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar rancangan Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 17

- (1) DPRD atau Walikota dapat mengajukan Raperda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c.
- (2) Raperda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Raperda yang meliputi :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan; dan
 - d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Persetujuan atas Raperda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (5) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran dan penggabungan :
 - a. kecamatan; dan
 - b. desa.

Paragraf 4

Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 18

- (1) Setiap Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Raperda yang berasal dari Walikota dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat mengikut sertakan :

- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam raperda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda.
- (7) Ketentuan mengenai sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 19

Dalam hal Raperda mengatur mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian Raperda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Bagian Ketiga Tahap Persiapan

Paragraf 1 Penyusunan Raperda Usulan Walikota

Pasal 20

- (1) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Raperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Raperda, Walikota membentuk tim penyusunan raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan

- d. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - (6) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan raperda yang disusun.

Pasal 21

Dalam penyusunan Raperda, Tim Penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan.

Pasal 22

Ketua Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 23

Raperda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Ketua Tim Penyusunan dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 24

Ketua tim penyusunan menyampaikan hasil Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Paragraf 2

Penyusunan Raperda Usulan DPRD

Pasal 25

Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 26

- (1) Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.

Bagian Keempat Perumusan Paragraf 1 Raperda Usulan Walikota

Pasal 28

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda usulan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tim Konsultasi Hukum.
- (3) Tim Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang ahli dari Perguruan Tinggi

dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Konsepsi Raperda yang telah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Walikota.
- (2) Surat Pengantar Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda.
- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima Raperda usulan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 30

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Raperda yang disampaikan DPRD, sedangkan Raperda yang disampaikan Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2

Raperda Usulan DPRD

Pasal 31

- (1) Raperda usulan DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan :
 - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - b. Daftar nama dan tanda tangan pengusul; dan
 - c. Diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD oleh Bapemperda.
- (5) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari Fraksi dan anggota DPRD.

Pasal 32

- (1) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) meliputi:
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Raperda ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan

Pasal 33

- (1) Dalam hal semua Fraksi menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, maka Raperda ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan Tingkat I.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, alasan dan usul perubahan dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk penyempurnaan rumusan Raperda.
- (3) Dengan usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Raperda.
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan Raperda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah memperpanjang waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (6) Raperda yang telah disempurnakan Pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembahasan pada pembicaraan Tingkat I.

Pasal 35

Dalam hal usulan Raperda prakarsa DPRD ditolak dalam rapat paripurna, usulan Raperda prakarsa tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Raperda usul inisiatif DPRD.

- (2) Dalam hal pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembicaraan Raperda pada Tingkat I.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Raperda, pada pembicaraan Tingkat I.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menetapkan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Raperda, pada pembicaraan Tingkat I.

Pasal 37

- (1) Setiap Tahap Persiapan Raperda Usulan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Raperda dalam jumlah yang diperlukan.

Bagian Kelima Tahap Pembahasan

Pasal 38

Raperda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD Bersama Walikota untuk mendapat persetujuan bersama.

Pasal 39

Pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :

- a. Pembicaraan Tingkat I; dan
- b. Pembicaraan Tingkat II.

Paragraf 1 Pembicaraan Tingkat I Pasal 40

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk Raperda Usulan Walikota, meliputi:

- a. Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna DPRD mengenai Raperda;
 - b. Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda;
 - c. Tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk Raperda usulan DPRD, meliputi:
- a. Penjelasan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD mengenai Raperda;
 - b. Pendapat Walikota terhadap Raperda; dan
 - c. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam rapat kerja Panitia Khusus bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Panitia Khusus memberikan:
- a. Penjelasan atau keterangan atas Raperda; dan
 - b. Tanggapan atas pertanyaan dari Perangkat Daerah yang mewakili Walikota atas Raperda.
- (5) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang mewakili Walikota memberikan :
- a. Penjelasan atau keterangan atas Raperda; dan
 - b. Tanggapan atas pertanyaan dari Panitia Khusus atas Raperda usulan Walikota.

Pasal 41

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Raperda, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Paragraf 2
Pembicaraan Tingkat II

Pasal 42

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - b. pendapat akhir Walikota.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
 - a. pimpinan Panitia Khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Apabila permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Jika Raperda tidak disetujui bersama antara DPRD dan Walikota, Raperda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 43

- (1) Banmus membuat jadwal tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling lama 2 (dua) bula sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Banmus dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan :
 - a. materi muatan Raperda yang bersifat kompleks; dan/atau
 - b. beratnya beban tugas Panitia Khusus.
- (4) Selama tahap pembahasan, Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Raperda kepada Banmus dengan tembusan kepada Bapemperda.

Pasal 44

- (1) Panitia Khusus dapat menghadirkan/mengundang :
 - a. Perangkat Daerah;

- b. Pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. Masyarakat;
- dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Raperda.
- (2) Panitia Khusus dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain ; dan/atau
 - c. Lembaga terkait;dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Raperda.
 - (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Raperda.

Pasal 45

- (1) Walikota dapat menarik kembali Raperda usulan Walikota, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar Walikota yang diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Raperda usul inisiatif DPRD, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar pimpinan DPRD yang diajukan kepada Walikota.
- (3) Raperda yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Walikota dan DPRD.
- (4) Raperda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Keenam Tahap Penetapan

Pasal 46

- (1) Raperda yang telah disepakati oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Walikota wajib menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Raperda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg Perda.
- (3) Raperda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota
- (4) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Raperda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dalam hal sahnya Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat kalimat pengesahan berupa “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituliskan pada halaman terakhir Perda dan diundangkan ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 47

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku dan mempunyai daya ikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Ketujuh Tahap Pengundangan

Pasal 48

Penomoran Perda yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 49

- (1) Pengundangan Perda yang telah ditetapkan dan diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi Tahun dan Nomor.

- (3) Apabila Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda.
- (5) Penandatanganan Perda sebagaimana pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat).

BAB V PERATURAN WALIKOTA

Pasal 50

- (1) Materi muatan Perwako untuk melaksanakan Perda atau atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan melaksanakan tugas dan fungsi Walikota.
- (2) Perwako disusun dan diprakarsai oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk menyusun Rancangan Perwako sesuai dengan materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim Antar Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sebagai ketua; dan
 - b. Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- (6) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Perwako dengan ditanda tangani oleh Walikota.

Pasal 51

Perwako yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 52

- (1) Perwako diundangkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Perwako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perwako dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perwako.
- (4) Peraturan Walikota mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perwako yang bersangkutan.
- (5) Naskah Perwako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan oleh Bagian Hukum.

BAB VI PERATURAN DPRD

Pasal 53

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi:
 - a. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - b. diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, gabungan Komisi atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Pemrakarsa dengan Bapemperda untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus dengan mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. Pembicaraan tingkat I; dan
 - b. Pembicaraan tingkat II.
- (6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripura;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
 - a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 54

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
PERATURAN BERSAMA WALIKOTA

Pasal 55

- (1) Pembentukan Peraturan Bersama dilakukan oleh Walikota dengan Kepala Daerah lain.
- (2) Materi Muatan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan yang menyangkut kesepakatan bersama.
- (3) Rancangan peraturan bersama disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis dengan mengikut sertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Bersama untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Rancangan Peraturan Bersama ditetapkan menjadi Peraturan Bersama dengan ditanda tangani oleh Walikota dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 56

Peraturan Bersama yang telah ditanda tangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 57

Peraturan Bersama yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 58

- (1) Peraturan Bersama yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penjelasannya, maka Peraturan Bersama tersebut diberikan Tambahan Berita Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama.
- (4) Naskah Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 59

Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama yang telah diundangkan disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

BAB VIII

PRODUK HUKUM BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu Keputusan Walikota

Pasal 60

- (1) Keputusan Walikota merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Walikota dalam rangka menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota setelah mendapatkan paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Bagian Hukum.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 61

Keputusan Walikota setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor kode klasifikasi dan tahun penetapan.

Bagian Kedua Keputusan DPRD

Pasal 62

Materi muatan Keputusan DPRD meliputi :

- a. Seluruh materi yang bersifat penetapan;
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; atau
- c. Materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 63

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, dengan kegiatan:
 - a. Penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.
- (6) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga
Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 64

Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi :

- a. Bersifat penetapan;
- b. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional ; atau
- c. Materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 65

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rangka pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal 66

Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Bagian Keempat
Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 67

- (1) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi penetapan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota DPRD yang terbukti melanggar

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 68

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 69

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Sosialisasi; dan/atau
 - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X
TINDAK LANJUT PEMBATALAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu
Tindak Lanjut Pembatalan Perda dan Perwako

Pasal 71

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri atau Gubernur membatalkan Perda dan/atau Perwako, Walikota membentuk tim kajian hukum untuk melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap pembatalan dimaksud.
- (2) Hasil pencermatan dan pengkajian tim kajian hukum memuat rekomendasi kepada Walikota untuk menerima atau keberatan terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim pengkajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja, koordinasi, keanggotaan, tugas dan wewenang tim kajian hukum diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terdapat usulan pembatalan yang diajukan oleh setiap orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau instansi lainnya terhadap Perda dan Perwako, Walikota membentuk Tim Kajian Hukum.
- (2) Tim Kajian Hukum Perda dan Perwako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara, tugas dan wewenang Tim Kajian Hukum diatur lebih lanjut dengan Perwako.

Pasal 73

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perda paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dan selanjutnya Walikota bersama DPRD mencabut Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perda paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dan selanjutnya Walikota bersama DPRD merubah Perda dimaksud.

Pasal 74

- (1) Dalam hal dibatalkan keseluruhan materi muatan Perwako paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perwako dan selanjutnya Walikota mencabut Perwako dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perwako, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perwako dan selanjutnya Walikota merubah Perwako tersebut.

Pasal 75

Dalam hal Walikota dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan Walikota tidak dapat menerima pembatalan Perwako dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda diterima.

Pasal 76

Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilakukan dengan tata cara Walikota atau DPRD mengajukan keberatan keputusan Gubernur tentang pembatalan Perda dan Perwako kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 77

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri atau Gubernur membatalkan Peraturan DPRD, DPRD membentuk Pansus tindak lanjut pengkajian hukum untuk melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap pembatalan dimaksud.
- (2) Hasil pencermatan dan pengkajian Pansus memuat rekomendasi kepada Pimpinan DPRD untuk menerima atau keberatan terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, tugas dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

BAB XI PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pedokumentasian Pasal 78

- (1) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh Walikota dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua Penyebarnya

Pasal 79

- (1) Penyebarluasan terhadap Propemperda dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan/atau Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan terhadap Raperda atas usul Walikota dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Raperda atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh pemrakarsa Raperda.
- (4) Penyebarluasan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyebarluasan Perda dilakukan bersama oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bapemperda.
- (6) Penyebarluasan Perda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (7) Penyebarluasan Perwako, Peraturan Bersama, dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (8) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.

Pasal 80

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat dilakukan melalui media massa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *publik hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 81

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Penulisan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas berukuran F4 80gr berwarna putih.

Pasal 83

- (1) Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama kota dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD mengikutsertakan (1), tahapan pembentukan perancang peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 85

- (1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah dan/atau DPRD kota kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 10) dan;
- b. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 11); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai :
 - a. Bentuk dan tata cara pengisian program pembentukan Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Agustus 2017

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017
NOMOR 3 TAHUN 2017

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.3/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

1. UMUM

Pedoman Pembentukan Produk Hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan pedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai upaya agar setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, namun demikian dalam perjalanannya pemerintah telah menetapkan Peraturan baru, sehingga dari segi substansi Peraturan Daerah Kota pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah mengalami perubahan yang mendasar, antara lain:

1. Penyesuaian tindak lanjut dalam hal adanya pembatalan perda dan Peraturan Walikota, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
2. Penyesuaian dalam hal adanya pembatalan Peraturan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Daerah.

Dengan penyesuaian terhadap regulasi peraturan tersebut diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kota Pangkalpinang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan, “asas kejelasan tujuan” adalah setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis,hieraki dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat,baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan” asas kedayagunaan dan hasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Harus memenuhi Persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan", adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berpungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang Pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kehidupan dalam hukum dan pemerintahan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan " masa persidangan", adalah masa sidang dan masa reses. Apabila dalam satu tahun tidak ada masa reses, maka perhitungan satu masa persidangan adalah 4 bulan dimulai pada bulan Januari tahun bersangkutan.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2017

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2017
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2017

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG

PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KET (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALIKOTA PANGKALPINANG

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2017

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komperhensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undan dan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode Penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode *yuridis empiris* dikenal juga dengan penelitian *sosiolegal*. Metode *yuridis normatif* dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,

kontrak, atau dokumen hukum lainnya. Metode yuridis normative dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (*normatif*) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang teliti.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoritis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan atau Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi susunan kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memiliki kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya sama sekali belum pernah ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berpungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan peraturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab Penutup terdiri atas subbab simpulan dan sasaran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilihan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan dibawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2017

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

WALIKOTA PANGKALPINANG

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : ... (Nomor Urut Perda Per Kota), ...
(Nomor Urut Penyampaian Perda Kota) / ...(Tahun);

B. PERATURAN WALIKOTA



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPUALAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
 2.....;
 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG... (Judul
Peraturan Walikota).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal

WALIKOTA PANGKALPINANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH Kota Pangkalpinang.... (Nama Kabupaten/Kota)
TAHUN ... NOMOR ...

C. PERATURAN BERSAMA



WALIKOTA PANGKALPINANG
BUPATI..... (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BERSAMA WALIKOTA PANGKALPINANG
DAN BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA
PANGKALPINANG DAN BUPATI (Nama
Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan
Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota) dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

WALIKOTA PANGKALPINANG

BUPATI/WALIKOTA...,
(Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama
Kab/Kota)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama
Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA



PIMPINAN DPRD KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DPRD KOTA PANGKALPINANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ... (Nama Peraturan DPRD
Kabupaten/kota).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA
DPRD) KOTA PANGKALPINANG

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KOTA PANGKALPINANG

TTD
NAMA
NIP

E. KEPUTUSAN WALIKOTA



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPIANG
NOMOR : /KEP/(KODE OPD)/(BULAN ROMAWI)/(TAHUN)

TENTANG
(Judul Keputusan Walikota)
WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
WALIKOTA..., (Nama Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

F. KEPUTUSAN DPRD KOTA PANGKALPINANG



PIMPINAN DPRD KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KOTA PANGKALPINANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang)
PIMPINAN DPRD Kota Pangkalpinang

- Menimbang : a. bahwa.....; ;
b. bahwa.....; ;
c. dan seterusnya.....; ;
- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;
- Memperhatikan : 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KOTA PANGKALPINANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

G. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA PANGKALPINANG



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA PANGKALPINANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa.....;;
b. bahwa.....;;
c. dan seterusnya.....;;
- Mengingat : 1.;;
2.;;
3. dan seterusnya.....;;
- Memperhatikan : 1.;;
2.;;
3. dan seterusnya.....;;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KOTA PANGKALPINANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)